



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : TCK5692/04/26

Nilai : Rp. 8.993.373.202,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. HEMA MEDHAJAYA, Jl. Raya Meruya Ilir Ruko Taman Kebon Jeruk Blok AA-1 No. 14 Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11650 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM alamat Jl, Persada Raya C-D No. 70, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Jl. Anyar Desa Tangkil, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 8.993.373.202,00 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : K11/SP-BNPT/IV.2026 Tanggal 09 April 2026 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 107/SPP.PPK.XI/4/2026 Tanggal 16 April 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja mudah dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Mei 2026.

TERJAMIN
PT. HEMA MEDHAJAYA

PENJAMIN
PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM

Untuk informasi, penegang Jaminan
dewasakan untuk mengkonfirmasi jaminan ini
ke takafulumum.edukasi@takafulumum.co.id
081113202038 / 021) 285 43111

Kantor Pusat
Jl. Persada Raya No. 70 C-D
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870

mantap Berhijrah

+62 21 285 43 111 (Hunting)
www.takafulumum.co.id

ASURANSI
SYARIAH

Ekonomi Syariah

ATU.061645